

**PELAKSANAAN ADAT NYENE DALAM PERNIKAHAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DI DESA PINING GAYO LUES)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**SARINDAWATI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS  
Nim : 2022012079**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1438 H / 2016 M**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Pelaksanaan Adat Nyene Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pining Gayo Lues)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 07 September 2016

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

Langsa, 20 Oktober 2016  
Panitia Sidang Munaqasah  
Skripsi Fakultas Syari'ah  
IAIN ZCK Langsa

**Ketua**



YASIR AMRI, MA

**Sekretaris**



AIDIL FAN, MH

**Anggota-anggota:**



Dr. ZULKARNAIN, MA



AZWIR, MA

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Islam sangat menganjurkan pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan adat *nyene* dalam pernikahan di Kampung Pining Gayo Lues?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menanggapi adat *nyene* dalam pernikahan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat *nyene* dalam perkawinan yaitu mempelai perempuan disebut dengan *inen mayak* dan mempelai laki-laknya disebut dengan *aman mayak*, jadi *inen mayak* pada saat *nyene* akan di kelilingi oleh anak-anak pemuda dan pemudi dari pihak *aman mayak* dan *aman mayak*, pada saat *nyene* akan di kelilingi oleh wanita-wanita dari pihak *inen mayak* dan di sertai juga dengan adik bapak ataupun keluarga dari *inen mayak* begitu juga sebaliknya. Adat *nyene* tersebut yaitu menentukan tempat duduk *inen mayak* dan *aman mayak* yang disebut dengan *ampang*. Kemudian pengantin akan diganggu dengan cara menarik tempat duduk dari *aman mayak* atau *inen mayak* tersebut, atau menarik kain selendang panjang yang di gunakan *aman mayak* atau *inen mayak* (*kerawang*). Begitulah salah satu cara yang di lakukan dalam pernikahan adat *nyene*. Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan setiap pernikahan bagi mereka yang mampu dengan cara yang baik dan *ma'ruf*. Adat yang ada di Kampung Pining Gayo Lues mengenai adat *nyene*, yang dilaksanakan pada saat pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul di suatu tempat dan berbaur antara satu dengan yang lainnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah SWT menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi, seperti firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*.<sup>1</sup>

Dengan diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut agama maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi, yakni perkawinan. Perkawinan menurut Islam adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada satu hal yang menghalangi keabsahannya,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 523.



tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syari'at Islam.<sup>2</sup>

Pernikahan juga merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka selayaknya mempunyai tujuan tertentu.<sup>3</sup> Islam sangat menganjurkan pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan. Sebagaimana firman Allah yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-ruum: 21)”<sup>4</sup>

Dari ayat diatas, jelas bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri agar merasa nyaman dan tentram terhadap dirinya dan dalam membentuk rasa kasih dan sayang antara satu dengan yang lainnya.

Adapun yang di maksud dengan adat yaitu suatu kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan di lengkapi

<sup>2</sup> Saleh Ibn Abd Al-Azis al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 7.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, *fikih munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 15.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 1203.

dengan sanksi sehingga menjadi hukum adat.<sup>5</sup> Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang di buat dan di pertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang berwibawa). Dan berlaku serta di maksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Adat juga banyak terdapat dalam sebuah pernikahan, pernikahan bagi masyarakat bukan sekedar acara hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana mahluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat Adat, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Di karenakan nila-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang ahirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Banyak cara manusia melakukan pernikahan yang berbeda baik perbedaan tradisi maupun adat dari masing-masing manusia dan salah satunya ada yang di namakan dengan adat pernikahan *nyene*. Adat *nyene* di laksanakan setelah pasangan pengantin tersebut telah sah jadi suami istri, adat *nyene* ini di lakukan tiga hari sebelum

---

<sup>5</sup> Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, ( Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

<sup>6</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), h.14.

pasangan suami istri tersebut melakukan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri yang telah sah berhubungan, dalam kehidupan manusia mempunyai berbagai adat, sebuah perkawinan/pernikahan akan lebih seru lagi jika di lengkapi dengan menerapkan adat dari masing-masing pasangan tersebut.

Adat *nyene* ini di jelaskan sebagaimana yang di ketahui yaitu sebagai salah satu cara pengenalan atau suatu cara yang di lakukan dalam istilah bahasa Gayo yaitu *nerahi tutur temas*. Pada masa nenek moyang dahulu terjadinya sebuah pernikahan yang dijodohkan oleh orang tuanya, sehingga dari pihak pengantin banyak yang masih malu-malu, enggan, serta masih menjaga perilakunya terhadap suami. Di dalam adat gayo ada istilah *besekemelen* maksudnya malu kalau berbicara langsung dengan orang selain adik dari bapak calonnya tersebut. Oleh sebab itu terciptalah adat *nyene* sebagai suatu cara mengenal dan untuk mengetahui pihak-pihak dari keluarga calon tersebut secara cepat. Di dalam adat *nyene*, mempelai perempuan di panggil dengan sebutan *inen mayak* dan mempelai laki-lakinya di panggil dengan sebutan *aman mayak*, jadi *inen mayak* pada saat *nyene* akan di kelilingi oleh anak-anak lajang dari tempat pihak *aman mayak* dan disertai juga adik bapak atau ada salah satu keluarga dari pihak calonnya begitu juga sebaliknya *aman mayak* pada saat *nyene* akan di kelilingi oleh anak-anak gadis dari tempat pihak *inen mayak* dan di sertai juga dengan adik bapak ataupun keluarga dari *inen mayak* .

Dalam *nyene* tersebut pihak pengantin akan membawa sebuah tempat yang di dalamnya berisi kapur sirih lengkap dengan semua alat-alatnya, tempat tersebut di namakan dengan *batil* dan bagi *aman mayak* akan membawa kain yang berisi

kacang hijau, beras pulut, gula aren, dan kelapa. Dimana kain yang berisi itu di sebut dengan *alun-alun*. Cara adat *nyene* tersebut yaitu menentukan tempat duduk *inen mayak* dan *aman mayak* yang disebut dengan *ampang*. Kemudian salah satu ada yang suka mengganggu pengantin dengan cara menarik tempat duduk dari *aman mayak* atau *inen mayak* tersebut, Ada juga yang suka menarik kain selendang panjang yang di gunakan *aman mayak* atau *inen mayak* yang mana kain tersebut disebut dengan *kerawang*. Begitulah salah satu cara yang di lakukan dalam pernikahan adat *nyene*.

Berpijak dari uraian di atas serta permasalahan tersebut dapat di temukan di Kampung Pining Gayo Lues dan penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “***PELAKSANAAN ADAT NYENE DALAM PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pining Gayo Lues)***”

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk di teliti antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *nyene* dalam pernikahan di Desa Pining Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menanggapi adat *nyene* dalam pernikahan tersebut?



### C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *nyene* dalam pernikahan di Desa Pining Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menanggapi adat *nyene* di Desa Pining Gayo Lues.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum Islam, khususnya yang menyangkut tentang pernikahan di Desa Pining.
2. Untuk menjelaskan secara kajian ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam masalah hukum keluarga Islam di Indonesia.

### E. Penjelasan Istilah

#### 1. Adat

Adat yaitu suatu kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan di lengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.<sup>7</sup>

#### 2. *Nyene*

*Nyene* merupakan sebuah adat yang dilakukan setelah selesai melaksanakan pernikahan dimana yang menjadi pengantinnya akan di *senei* atau istilahnya di

---

<sup>7</sup> Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 126.

laksanakan *nyene* itu berdasarkan adat dan tradisi masyarakat setempat, yang mana pihak pengantin perempuan akan di melaksanakan *nyene* itu di tempat pihak pengantin laki-lakinya begitu juga sebaliknya jika pihak penganti laki-laki akan melaksanakan *nyene* tersebut di tempat pengantin perempuannya.<sup>8</sup>

### 3. Pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>9</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini di tuangkan ke dalam lima bab yang terdiri dari :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : landasan teoritis yaitu mengenai pernikahan yang meliputi, pengertian pernikahan, dalil-dalil pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, dan tujuan pernikahan, kemudian adat yang meliputi, pengertian adat, dan hukum perkawinan adat.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 2074.

<sup>9</sup> Mahtuh Ahnan, dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), h. 33.

Bab ketiga : metode penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat : membahas tentang paparan dan hasil analisa data yaitu, gambaran umum Desa Pining, pelaksanaan adat *nyene* dalam pernikahan di desa pining gayo lues, tinjauan hukum Islam dalam pernikahan adat *nyene*, dan analisa penulis.

Bab kelima : yaitu penutup yang berisikan kasimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.